

Pokok-pokok Kandungan Alquran dan Pancasila

Isa Abdul Barri¹, Zainal Arifin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : isabarri20656@gmail.com¹, zainalarifin@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mencoba memaparkan hubungan al-Qur'an yang diyakini sebagai kitab suci yang selalu relevan dan aktual sampai kapan pun, yang berisi ajaran tidak saja aspek akidah dan ibadah saja. Penelitian ini melihat bagaimana nilai-nilai al-Qur'an menjadi jiwa dan spirit bagi Sila Pancasila yang memiliki nilai-nilai maknawi hakikat kemanusiaan yang tidak saja sebagai makhluk berbudaya tetapi juga memiliki kodrat rasa keadilan. Ada dua rumusan pokok masalah yang dikedepankan, yaitu: nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam al-Qur'an yang menjadi jiwa bagi lahirnya Pancasila, Dengan dua pokok masalah tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara jelas hubungan yang positif dan signifikan terhadap nilai-nilai al-Qur'an dan Sila Kedua Pancasila dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk menjelaskan variabel-variabel terkait di atas, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik yang bersifat kualitatif dengan pengambilan data dari sumber-sumber kepustakaan.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Kandungan Nilai, Pancasila.*

The main contents of the Alquran and Pancasila

Abstract

This research tries to explain the relationship between the Koran, which is believed to be a holy book that is always relevant and current at all times, which contains teachings, not only aspects of faith and worship. This research looks at how the values of the Qur'an become the soul and spirit of the Pancasila Principles which have meaningful values of the nature of humanity which is not only a cultural creature but also has a natural sense of justice. There are two main problem formulations that are put forward, namely: what values are contained in the Al-Qur'an which became the soul for the birth of Pancasila. With these two main problems it is hoped that we will be able to clearly explain the positive and significant relationship to these values. Al-Qur'an and the Second Principle of Pancasila in realizing the noble ideals of the Indonesian nation. To explain the related variables above, the authors used a qualitative descriptive-analytic method by collecting data from library sources.

Keywords: *Al-Qur'an, Value Content, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Menimbang kesesuaian Pancasila dengan agama, masih saja dipersoalkan oleh kalangan Nasionalis Sekuler. Polarisasi antara pendukung Pancasila dan yang dianggap berseberangan dengan Pancasila, akhir-akhir ini menyeruak kembali (Widjaja, 2020). Pancasila dijadikan alat kekuasaan untuk menekan kelompok lain yang dianggap anti Pancasila. Mereka menganggap

bahwa kelompoknya yang Pancasilais sedangkan yang lain tidak. Slogan dan jargon pun bermunculan bahkan pidato tentang Pancasila lantang disuarakan oleh para pejabat dan politisi dan Prinsip keadilan sosial memang luas konteksnya (Alfian, 2019).

Tidak jelas sebetulnya siapa yang dianggap Pancasilais dan tidak. Namun aroma kecurigaan jelas diarahkan kepada mereka yang dianggap oleh mereka loyalitas keislamannya sangat kuat. Semisal Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terbukti kedua ormas ini sedang mendapat sorotan, yang satu sudah dibubarkan yang satunya lagi masih dalam proses. Standar penilaian ormas atau kelompok yang tidak Pancasilais pun tidak jelas.

Dari mana mereka mengklaim bahwa kelompok tersebut anti Pancasila, dan dari mana juga pihak yang menganggap dirinya Pancasilais menilai dirinya sendiri. Siapa yang berhak menilai itu semua sehingga bisa dijadikan acuan bersama. Pemerintah akhirnya membentuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), nampaknya lembaga inilah yang ditunjuk menjadi polisi Pancasila (Husaini, 2017).

Dikarenakan kelompok beragama yang dianggap anti Pancasila, maka perlu dikemukakan kembali bahwa Pancasila tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam khususnya Al-Qur'an. Penjelasan tentang masalah ini sebetulnya sudah selesai dibahas oleh Natsir baik dalam pidatonya maupun catatan-catatannya yang tersebar di Koran maupun majalah. Natsir menyatakan bahwa tidak mungkin para perumus Pancasila membuat rumusan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013), melalui *Library Research* (Kajian Studi Pustaka) (Prastowo, 2011). Yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang pokok kajiannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan legitimasi akan kesesuaian Pancasila dengan Islam (Assingkily, 2021). Oleh karena itu kajian ini hanya menggambarkan perspektif Natsir terhadap sejumlah ayat dalam Al-Quran yang dipahami memiliki relevansi terhadap Pancasila. Memang tidak setiap pemahaman adalah tafsir dan tentu saja setiap tafsir di dalamnya ada pemahaman. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan sumber utama yaitu buku yang berjudul *Islam Sebagai Dasar Negara*, sebagai pembandingnya penulis juga menggunakan kitab *Tafsir Ibnu Katsir* dan kitab *Tafsir Fii Dzhalil Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb dan *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh & Rasyid Ridho serta buku-buku lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan mengenai keselarasan antara Pancasila dengan Islam, sehingga Pancasila menjadi ideologi Negara, merupakan bantahan kepada pihak lain yang ingin membawa Negara Indonesia ini ke suasana antagonisme. Islam dipertentangkan dengan Pancasila. Di dalamnya tidak ada keselarasan bahkan cenderung menggerus nilai-nilai Pancasila tersebut. Upaya untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, jelas adalah sebuah asumsi belaka. Di bawah naungan Al-Qur'an, Pancasila akan hidup subur. Satu dengan yang lain tidak apriori bertentangan tetapi tidak pula identik. Natsir yakin di atas tanah dan iklim Islamlah, Pancasila akan hidup subur (Natsir, 2019).

Dari semua sila yang ada, Natsir berpandangan bahwa sila pertama adalah sila yang pokok dalam Pancasila. Jika sila pertama ini tumbang, maka sila yang lainnya pun hanya

akan tersisa kerangkanya saja. Kerangkanya ini pun akan disalah gunakan demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, jika sila pertama ini tetap dipertahankan maka kehidupan umat Islam akan terpenuhi hak dan kewajibannya. Sebab Isi kandungan Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Demikian juga sebaliknya, Pancasila akan tumbuh dan berjaya di bawah naungan Islam (Natsir, 2019).

Menurut Deliar Noer, Pandangan Natsir mengenai Pancasila yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, bahkan tafsir silanya pun dikorelasikan dengan ayat Al-Qur'an. Merupakan upaya untuk mencounter para Nasionalis Sekuler yang melegitimasi Pancasila sesuai dengan pandangan mereka. Inilah yang membuat Natsir harus mempreteli kembali bahwa Pancasila sebetulnya sehaluan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan (Natsir, 2019).

Natsir (2019) mempertanyakan, sila manakah yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru pemahamn Natsir mengenai Pancasila jauh melebihi ekspektasi orang pada zaman itu. Beliau bukan tokoh Islam Konservatif yang hanya mementingkan golongan Islam saja. Beliau adalah seorang intelektual dan pembaharu Islam. Pemikirannya sangat moderat bahkan boleh dikata cukup liberal. Sebagai contoh, dalam menyusun sebuah negara. Natsir lebih cenderung menawarkan cara yang liberal dan terbuka. Bahkan umat Islam boleh mengadopsi sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain.

Meskipun bukan negara Islam, selama sistem sistem itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam, yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam mengungkapkan argumentasinya mengenai keselarasan Pancasila dengan Islam, Natsir tidak secara dzahir menampakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Pancasila. Hanya sekedar isyarat *lafdziyyah* bahwa dalam Al-Qur'an, Isi dari Pancasila termaktub semuanya dalam Al-Qur'an.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (QS. Al-Ikhlâs: 1)

Dalam tulisan tersebut, Natsir meyakinkan bahwa sila kesatu, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an yang di dalamnya ada tauhid. Pemahaman Natsir tentang **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap mempresentasikan nilai Tauhid suatu bangsa. Meskipun dalam faktanya ada tujuh kata yang dihapus yaitu "*dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluknya*". Tujuh kata itu akhirnya dihapus demi persatuan Bangsa Indonesia. Namun cukupkah Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan refrensetasi dari surat Al-Ikhlâs tersebut.

Bagi Natsir nilai Tauhid itu harus ditanamkan dari sejak kecil sebagaimana yang dilakukan Luqman kepada anaknya. Jika sudah tertanam maka ia akan terpelihara dari malapetaka akibat adanya hubungan dengan sang *Khaliq* dan bermuamalah dengan baik sesama manusia. Selain itu juga dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 112.

Begitu pula apa yang nampak pada diri Isma'il As, ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelohnya. Maka reaksi Isma'il tak sedikit pun bergeming mendengar perkataan ayahnya tersebut. Hatinya tidak berguncang menghadapi perintah tersebut meskipun dirinya harus meninggal dunia, jika ini memang sudah kehendak Illahi maka ia rela menjalaninya. Inilah buah dari Tauhid yang melahirkan keshalehan yang luar biasa terhadap diri seorang muslim (M. Natsir, 1961).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlâs menjelaskantentang sifat-sifat Allah yaitu Maha Esa, tempat bergantung, tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai-Nya. Surat ini turun disebabkan adanya pernyataan dari agama-

agama yang lain yaitu Yahudi yang berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, Nasrani yang meyakini bahwa *al-masih* adalah anak Allah, Majusi menyembah bulan dan matahari sedangkan orang-orang musyrik Quraisy menyembah berhala. Keyakinan keyakinan tersebut akhirnya dijawab oleh Allah dengan turunnya surat al-Ikhlâs (Suryan, 2017).

Jika ditelaah kandungan dari surat ini, jelas sekali bahwa keyakinan keyakinan selain Tauhid telah dihukumi menyimpang. Bahkan keyakinan Allah mempunyai anak, dianggap telah mencaci maki martabat Tuhan itu sendiri. Sehingga Allah pun melabeli orang-orang yang berkeyakinan demikian sebagai orang kafir.

Bagi Sayyid Qutb ketauhidan itu bukan hanya berbicara tentang keyakinan akan keesaan Allah, melainkan menjadi konsep dasar dalam ajaran Islam. Tauhid merupakan karakteristik ajaran Islam yang paling pokok. Bahkan semua Nabi dan Rasul membawa misi ajaran tauhid tersebut. Di dalamnya berisi penghambaan diri hanya kepada Allah, hanya sistem Allah-lah, syari'at-Nya dan juga tatanan-Nya yang wajib diikuti dalam segala urusan kehidupan dan inilah yang disebut dengan Uluhiyyah. Sedangkan manusia tidak memiliki sifat uluhiyyah ini akan tetapi 'ubudiyyah. Maksud dari istilah tersebut yakni seluruh makhluk yang hidup dan segala benda terkena sifat tersebut, yaitu menghambakan diri kepada Allah (Yuwana, 2020).

Dari uluhiyyah ini, lahir tuntutan tuntutan kepada siapa saja yang meyakiniinya. Jika seseorang mengakui keesaan Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan madhorot kecuali dari Allah, maka hal tersebut berarti segala permintaan dan harapan hanya ditujukan kepada Allah semata. Jika demikian berarti dalam dirinya harus ber'itikad bahwa tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada pembuat syari'at kecuali Allah dan tidak ada pengatur urusan manusia kecuali Allah semata (Yuwana, 2020).

Keyakinan tauhid ini menuntut penganutnya untuk tidak memisahkan antara penghambaan diri kepada Allah dengan penerapan syari'at-Nya. Keduanya merupakan satu padu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan jika hanya satu saja yang diyakini, maka bagi Sayyid Qutb, dianggap telah menyimpang bahkan keluar dari keimanan dan keislaman secara pasti (Rosyidah, 2019).

Begitulah jika sila pertama dari Pancasila dipahami berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kalau disebut sesuai dengan konsep tauhid, maka tentu saja Ketuhanan Yang Maha Esa itu seharusnya dibarengi dengan kesiapan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Namun ternyata sila pertama tersebut masih belum sempurna menggambarkan konsep tauhid di dalamnya.

Sila Kedua & kelima tentang Keadilan (QS. An-Nisa: 58)

Sila kedua & kelima dari pancasila bagi Natsir sejalan juga dengan ajaran Islam. Yaitu tentang keadilan. Islam sangat mewajibkan 'adalah Ijtima'iyah (keadilan kolektif). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Penjelasan Natsir mengenai kedua sila ini, relatif singkat dan tidak mengelaborasi tema ini. Namun point pokoknya bahwa pKeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia selaras dengan ajaran Islam.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt. yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat

ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia.

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pada waktu itu, Rasulullah mengambil kunci pintu Ka'bah dari Utsman Ibn Thalhah untuk membukanya dan memasuki Ka'bah tersebut. Setelah masuk di dalamnya ada patung berhala. Melihat hal itu Nabi pun langsung menghancurkan berhala-berhala tersebut. Setelah selesai, kunci pintu Ka'bah itu tidak dikembalikan lagi kepada Utsman Ibn Thalhah. Melihat peristiwa tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut dan menjelaskan bahwa yang diberi amanah untuk memegang kunci pintu Ka'bah adalah Utsman Ibn Thalhah. Seketika itu Rasulullah pun menyerahkan kunci tersebut.

Konteksnya perintah berbuat adil di sana adalah untuk para penguasa. Para penguasa ini, dituntut untuk berbuat adil ketika mereka memerintah ataupun memimpin apalagi dalam memutuskan suatu perkara mengenai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu keutamaan pemimpin yang adil selain mendapat naungan nanti di padang mahsyar, juga mendapatkan keutamaan sebagai amalan yang nilainya lebih besar dari pada beribadah selama empat puluh tahun.

Kemudian yang menjadi fokus persoalan istilah al-'adaalah ijtima'iyah yaitu keadilan kolektif bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipahami dari ayat tersebut oleh Natsir. Sila kelima ini, jika dikaitkan dengan ayat al-Quran di atas berartinya ini sebetulnya tergantung dari penguasa itu sendiri. Karena rakyat tidak memiliki kebijakan untuk memutuskan suatu perkara. Adil dan tidaknya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tergantung dari keputusan penguasa. Penguasa dalam hal ini harus beradadi tengah tidak berat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Oleh karena itu akan muncul al-'adaalah ijtima'iyah, jika penguasa bisa berbuat adil dalam memutuskan perkara. Rakyat hanya menjadi objek dari setiap keputusan yang diambil oleh penguasa.

Bagi Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa setiap amanah yang diberikan harus ditunaikan secara maksimal dan tepat waktu. Baik amanah dari Allah maupun dari sesama manusia, baik amanah itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Semuanya harus ditunaikan tanpa terkecuali.

Bagi Muhammad Abduh dalam kitab tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ayat ini kaitannya dengan kunci Ka'bah yang menjadi amanah seseorang yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun. Kecuali kepada orang yang telah diberi amanah tersebut. Oleh karena itu amanah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan baik itu amanah harta dan pengetahuan, baik itu amanah pribadi maupun kolektif yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Maka semuanya harus ditunaikan. Apalagi amanah Allah yaitu berupa syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Amanah itu harus disampaikan kepada manusia oleh para da'i. Tidak boleh seperti ahli kitab yang mereka menyembunyikan kebenaran dari pemeluknya.

Sedangkan berkaitan dengan perintah berbuat adil, Muhammad abduh menjelaskan bahwa urusan penegakan hukum diserahkan kepada penguasa dan juga hakim di negara tersebut. Oleh karena itu bagi siapa saja yang memutuskan hukum hendaklah ia berbuat adil. Karena adil merupakan perintah Allah SWT (Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil) di ayat lain "berbuat adillah karena keadilan mendekatkan diri kepada ketaqwaan", Allah pun melarang untuk berbuat dzalim dan mengancam mereka di banyak ayat.

Dalam beberapa ayat dan juga tafsirnya tidak dijelaskan mengenai standar keadilan itu seperti apa. Namun yang jelas setidaknya adil itu terdiri dari dua perkara yaitu si hakim mengetahui hukum yang Allah syari'atkan sebagai pijakan dalam memutuskan. Si hakim harus menunaikan janjinya juga tidak boleh memakan harta dengan cara batil seperti menerima suap atau sogokan. Dan aturan-aturan lainnya si hakim harus mengetahuinya.

Selanjutnya jika ada kedua belah pihak yang berseteru harus bisa memberikan putusan yang bijak dan tidak berat sebelah. Setiap keputusan yang diambil harus konsisten tidak boleh ada kecenderungan kesana kemari. Maka adil harus bisa menyambungkan atau menghubungkan kebenaran kepada pemiliknya, jika kebenaran itu tidak sampai maka si hakim telah berbuat dzalim.

Kemudian ustadz Muhammad Abduh menjelaskan dalam kitab *Siyasah Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah di dalamnya dijelaskan bahwa berbagai macam amanah yang dibebankan kepada tangan-tangan hakim, yang Allah tidak akan memberikan urusan tersebut kecuali kepada orang-orang yang shalih. Karena jika amanah tersebut diberikan kepada hakim yang tidak adil maka akan terjadi kerusakan (Al-hadis).

Sila tentang Permusyawaratan Perwakilan (QS. Ali Imran-159)

Begitu pula dengan sila yang berkaitan dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam Islam justru itulah yang didorong. Islam tidak menghendaki pemerintahan yang feodal dan istibdad (diktator) (Natsir, 2019). Bahkan dalam memutuskan suatu perkara, Islam mengajarkan untuk musyawarah.

Natsir berusaha sedemikian jauh menerapkan asas-asas Islam ke dalam ranah politik suatu negara modern melalui pendekatannya yang realistis. Ide-ide Natsir selalu berusaha dikompromikan dengan realitas dunia modern dan problem-problem kongkrit yang dihadapi bangsa Indonesia. Natsir menerima begitu saja realitas politik yang terjadi pada saat itu. Namun penerimaan itu harus atas dasar adanya kesesuaian atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contoh yaitu parlemen yang di dalamnya sistem multi partai. Maka prinsip musyawarah bisa diterapkan pada sistem tersebut. Bahkan bukan hanya prinsip musyawarah namun sistem kekhalifahan pada masa Nabi dan sahabat bisa diterapkan pada sistem tersebut (Natsir, 2019).

Tidak seperti Al-Maududi yang ide-idenya ingin sepenuhnya menduplikasi apa yang terjadi di masa Rasulullah terkait kenegaraan. Bahkan tidak segan-segan Al-Maududi ingin menghidupkan kembali secara tepat, apa yang disebut dan dikenal sebagai "Negara Islam". Ternyata ide Al-Maududi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kondisi Pakistan yang carut marut, sehingga solusi pemikiran Al-Maududi cenderung radikal, yaitu mengembalikan praktek kenegaraan ke zaman Nabi Saw dan para sahabat. Tentu ide seperti ini, tidak akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Namun ternyata banyak juga pihak-pihak yang ingin mengadopsi pemikiran Al-Maududi dan ingin diterapkan di Indonesia (Natsir, 2019).

Prinsip musyawarah yang dimaksud oleh Natsir digali dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159. Dalam memahami ayat ini Natsir menjelaskan bahwa nilai musyawarah ini baik yang bersifat keluarga, masyarakat maupun Negara tetap harus dipelihara dan dihidupkan. Sebab suatu keputusan jika berkaitan tentang hajat hidup orang banyak maka penguasa harus memperoleh keridhaan dari pada orang yang diaturnya dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Ini adalah suatu ketentuan yang tegas dalam Islam (Natsir, 2019).

Musyawarah itu merupakan salah satu soko guru dalam membina suatu negara. Bahkan Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat senantiasa bermusyawarah, di saat seluruh dunia pada saat itu sedang tenggelam dalam alam despotisme, feodalisme, oligarki, dan diktator. Islam dengan prinsip musyawarahnya telah berhasil memberikan warna tersendiri dalam menjalankan suatu pemerintahan (Natsir, 2019). Namun meskipun berdasarkan Islam, bukan berarti negara tersebut menerapkan sistem negara teokrasi. Teokrasi adalah satu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hierarki (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal sistem semacam itu.

Maka menurut Natsir, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah orang akan memberikan nama yang lebih umum, maka negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut Teistik Demokrasi (Natsir, 2019). Menurut Ibnu Katsir ayat mengenai ini membicarakan tentang, sikap Nabi dalam menyeru umatnya ke jalan Islam. Di dalam sikapnya itu yaitu lemah lembut dan juga penyayang. Kebalikan dari sikap tersebut yaitu keras hati dan berbicara kasar. Maka agar seruan Nabi kepada Islam mudah diterima maka harus ditempuh dengan cara yang baik.

Jika tidak demikian, maka bukan malah menghampiri atau menerima seruan Nabi, akan tetapi mereka akan menghindar terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw. Bahkan dalam beberapa persoalan terkait kepentingan bersama, maka Nabi Muhammad senantiasa mengajak bermusyawarah. Apalagi kaitannya dengan keselamatan nyawa kaum muslimin. Baik dalam urusan perang, strategi dakwah, urusan musuh, urusan perjanjian dengan kaum musyrikin, Nabi selalu mengajak bermusyawarah.

Dalam hal ini, posisi Nabi Muhammad selain sebagai Rasul juga sebagai Kepala Negara. Posisi ini meskipun mendapat bimbingan wahyu, Nabi tetap saja ada wilayah wilayah yang perlu pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Nabi Muhammad tidak otoriter dan tidak menjalankan pemerintahannya dengan gaya feodal. Bagi Muhammad Abdul ayat tersebut khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, Khusus berkaitan dengan aktivitas muamalah maka Nabi harus bersikap kasih sayang. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan tekanan dari kafir Quraisy yang terus menerus menampakan permusuhannya dengan dakwah Islam. Oleh karena itu Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk bersabar sekalipun mereka terus mencerca, menghina bahkan menantang kitab Allah.

Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keadaan kaum muslimin di masa awal yang mereka dalam keadaan lemah. Namun Allah SWT terus membimbing mereka dan memberikan motivasi berupa janji pertolongan, keutamaan tertimpa mushibah yang semuanya harus dihadapi dengan pikiran yang positif dan ketenangan jiwa (Abduh & Ridha, 2004). Jika Nabi dan para sahabat tidak bersabar malah membalasnya dengan keras, maka tentu saja kaum Quraisy akan meninggalkan Nabi dan tidak mau menerima Islam. Oleh karena itu sifat kasih sayang ini ditanamkan oleh Allah kepada diri Nabi sehingga menjadi kekhususan dari sifat Nabi Muhammad SAW.

Mengenai lafadz *شاورهم* secara umum menurut Abduh adalah merupakan siyasah ummah dalam situasi peperangan maupun damai, baik dalam kondisi takut maupun aman dan selain itu juga musyawarah termasuk kemaslahatan duniawiyah. Sebelum perang Uhud terjadi Nabi dan para sahabat bermusyawarah terlebih dahulu. Jika ada pendapat

yang salah, maka kesalahan tersebut tetap menjadi kebaikan karena hasil dari musyawarah di dalamnya ada pendidikan yang baik. Akan tetapi jika hasil musyawarah itu benar maka tentu saja akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Bahkan menurut jumbuh ulama jika suatu keputusan hanya diputuskan oleh satu orang saja dan keputusan itu ternyata salah maka dampaknya akan lebih besar dibandingkan dengan diputuskan secara bersama-sama melalui musyawarah.

Abduh menjelaskan bahwa musyawarah yang dimaksud di ayat tersebut yaitu bukan urusan agama melainkan urusan dunia. Karena agama itu sudah ditentukan juga diputuskan melalui mekanisme wahyu seperti masalah aqidah, ibadah dan halal haram. Semua itu adalah hak prerogatif Allah SWT bukan manusia.

Sila Persatuan Indonesia (QS. Al-Hujurat, Ayat 13)

Menurut Natsir Nilai baik yang terdapat dalam bangsa ini adalah kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan ini merupakan fitrah manusia yang harus terus dipupuk dan dipelihara agar senantiasa terjaga bangsa ini. Dalam Islam pun demikian, mendorong umatnya untuk mencintai tanah airnya. Al-Qur'an menjawab demikian, yaitu Surat al-Hujurat ayat 13. Dengan mencintai tanah air ini maka keinginan untuk bersatu semakin kuat.

Menurut Natsir (2019) ayat ini menegaskan adanya kebangsaan. Bahkan lebih tegas dari itu kebangsaan yang tidak menghilangkan suku-suku bangsa. Adanya suku bangsa itu bukan harus disingkirkan atau dihilangkan akan tetapi justru menjadi jalan saling mengenal dan saling menghargai. Dengan adanya sikap seperti itu maka jalan persatuan Indonesia akan diraih.

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa bangsa-bangsa itu dijadikan untuk tujuan yang baik yaitu bekerja sama. Dengan sendirinya Islam menghendaki terpeliharanya tanah air dan bangsa sesuai dengan fitrah manusia. Namun meskipun demikian bukan berarti cinta kebangsaan tidak ada sisi negatifnya. Cinta yang demikian berdampak kepada kecongkakan suatu bangsa, chauvinisme, rasialisme dan kenophobia. Sifat yang seperti ini akan mendorong penduduknya menjadi bangsa yang congkak dan merasa paling mulia di antara bangsa-bangsa yang lain (Samad, 2016).

Ibnu Katsir menjelaskan tentang kedudukan manusia yang paling mulia, yaitu orang yang bertaqwa, memahami agama, mempelajari Al-Quran, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemuliaan seseorang, suatu bangsa atau suatu kabilah bukan ditentukan dari nasab dan asal usul melainkan dari ketaqwaan seseorang. Lebih lanjutnya Islam tidak menghendaki umatnya berbangga-bangga dengan kebangsaan, suku dan ras. Karena bagi Islam semua itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah nilai-nilai Islam yang tertanam di dalamnya. Yaitu dibalut dengan nilai ketaqwaan. Meskipun berbeda suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dan dipelihara.

Bagi Sayyid Qutb ayat ini merupakan seruan kepada puncak yang tinggi yaitu ketaqwaan, yang tidak dibatasi oleh suku, bahasa dan juga bangsa. Semuanya berasal dari pokok yang satu maka tidak boleh bercerai berai, berikhtilaf dan bermusuhan. Padahal Allah menciptakan perbedaan tersebut untuk saling mengenal satu sama lain bahkan saling kerja sama untuk memenuhi segala kebutuhan

Kemudian naiklah satu panji yang semua orang harus berada di bawah naungannya yaitu panji ketaqwaan. Di bawah panji ini, manusia akan diselamatkan dari fanatisme ras, daerah, kabilah dan rumah. Bagi Islam semua itu adalah kejahiliah yang dikemas dengan

berbagai model dan bentuk. Islam memerangi fanatisme jahiliah ini agar sistem Islam bisa tegak di bawah satu panji yaitu panji Allah. Bukan panji Negara, bukan panji nasionalisme, keluarga maupun ras (Qutb, 2000).

SIMPULAN

Disesuaikan atau tidak antara Pancasila dengan Al-Qur'an, tentu saja tidak akan sesuai. Karena Pancasila adalah hasil olah pikir manusia, sedangkan Al-Qur'an adalah wahyu Illahi. Pancasila tidak akan pernah bisa mewadahi isi kandungan Al-Qur'an. Namun setidaknya upaya Natsir melihat Pancasila dari sudut pandang Islam patut mendapat apresiasi, di tengah gempuran kaum Nasionalis Sekuler yang terus menerus menafsirkan Pancasila tanpa mengaitkan dengan agama.

Keberanian Natsir dalam mengungkapkan sisi keislaman yang terdapat dalam Pancasila, setidaknya mampu meredam perdebatan yang terjadi pada waktu itu. Natsir berpendapat bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan prinsip Tauhid yang salah satunya terdapat dalam surat Al- Ikhlas ayat 1, sila kedua & kelima tentang Keadilan terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 58, Sila tentang Permusyawaratan Perwakilan terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dan Sila Persatuan Indonesia terdapat dalam surat Al-Hujurat, Ayat 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, R. (2004). *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Husaini, A. (2017). *Reformasi Pendidikan Menuju Negara Adidaya 2045*. Depok: Pesantren At-Taqwa.
- Alfian, M. A. (2019). "Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia" *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 117–133. <https://core.ac.uk/download/pdf/270175451.pdf>.
- Natsir, M. (1961). *Capita Selecta 1*. In *Penerbit Sumup, Bandung*. Bandung: Penerbit Sumup.
- Natsir, Muhammad. (2019). *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: SEGA ARSY.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Qutb, S. (2000). *Terjemah Tafsir fii Dzihilalil Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rosyidah, I. A. (2019). *Konsep Mahabbatullah penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal Alquran*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Samad, M. (2016). *Gerakan Moral: Dalam Upaya Revolusi Mental*. Sunrise Book Store.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryan, S. (2017). "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam" *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–200. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/1201>.
- Widjaja, P. S. (2020). "Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani" *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), 143–168. <https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/247>.
- Yuwana, L. (2020). "Teologi Islam Sayyid Qutb" *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 18(1). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/3769>